



**PUTUSAN**

Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Tlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan seperti dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, tempat tanggal lahir Sumbawa 01 Januari 1979, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Majapahit, RT.004 RW. 001, Desa Kalimantanong, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai :  
"Penggugat"

Melawan:

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Bree 31 Desember 1983, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Bree, RT.011 RW. 002, Desa Sapugara Bree, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai : 'Tergugat'

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dalam persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat serta saksi-saksi di persidangan;

Telah mendengarkan kesimpulan secara lisan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang, Nomor: 0007/Pdt.G/2019/PA.Tlg, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

*Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 0007/Pdt.G/2019/PA. Tlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada 21 Pebruari 2010, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat secara agama islam di rumah kakak Penggugat yang beralamatkan di Dusun Buin Banyu, Desa Mura, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat;
2. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Taliwang dengan Nomor : 0273/Pdt.G/2018/PA.Tlg, tanggal 05 Oktober 2018, namun Penggugat telah mencabut gugatannya dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah berdamai.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dalam usia 31 tahun, dan Tergugat berstatus beristri dalam usia 29 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung Penggugat bernama: **Karyawan bin m. Nur**, karena ayah kandung Penggugat yang bernama: M. Nur bin Zainal telah meninggal dunia, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: **Marsuki** dan **Busrah Lubis** dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama ini pula para Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
6. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat yang beralamatkan di Dusun Majapahit, Desa Kalimantanong, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat selama 1 tahun 2 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamatkan di Dusun Bree, Desa Sapugara Bree, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;

*Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 0007/Pdt.G/2019/PA. Tlg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak, yang masing-masing bernama:
  - Anak, umur 8 tahun;
  - Anak, umur 6 tahun, sedangkan kedua anak tersebut sekarang berada di Tergugat;
8. Bahwa pada awal Pebruari 2011, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - Tergugat telah menikah lagi dengan wanita yang bernama Aas asal Bangkat monteh;
  - Tergugat memukul Penggugat hingga memar;
9. Bahwa pada pertengahan Oktober 2013, Penggugat pergi ke Saudi atas ijin Tergugat, selama Penggugat berada di Saudi Arabia, antara Penggugat dengan Tergugat tetap menjalani komunikasi melalui handphone;
10. Bahwa pada 01 Oktober 2018, Penggugat pulang dari Saudi Arabia, dan Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat yang beralamatkan di Dusun Majapahit, Desa Kalimantanong, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat;
11. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada 09 Oktober 2018, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
12. Bahwa belum ada upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;
13. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi

*Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 0007/Pdt.G/2019/PA. Tlg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

14. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah, perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilangsungkan pada 21 Pebruari 2010 di Dusun Buin Banyu, Desa Mura, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Syafirin bin Basari**) terhadap Penggugat (**Kartika binti M. Nur**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil/ kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Taliwang sesuai Relas Panggilan Nomor 0157/Pdt.G/2018/PA.Tlg, pada tanggal 10 Januari 2019, tanggal 17 Januari 2019, tanggal 24 Januari 2019 dan tanggal 31 Januari 2019, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa sebab dan alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan dalam perkara a quo mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak datang menghadap

*Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 0007/Pdt.G/2019 /PA. Tlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan dalil fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

*Artinya : "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha untuk memberikan arahan-arahan yang berkaitan dengan permohonan isbat nikah dalam rangka perceraian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II ( Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama), maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari, ternyata selama pengumuman tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi antara permohonan itsbat nikah dan cerai gugat, maka terlebih dahulu Penggugat mengajukan alat bukti mengenai waktu pernikahan dan selanjutnya mengenai keadaan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili an. Penggugat Nomor:474.4/415/Pemdes.kal/X/2018, tanggal 04 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalimantan, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Materai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

**Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 0007/Pdt.G/2019/PA. Tlg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor 474/424/X/07-2018 tanggal 05 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mura, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Materai secukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :

SAKSI 1 : Nama Karyawan bin M. Nur, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Desa Kalimantan, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat yang di hadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang menikah pada tahun 2010 di Desa Mura, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat dan saksi hadir saat akad nikahnya;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Penggugat (Karyawan ) atau saksi sendiri karena ayah kandung Penggugat yang bernama M. Nur telah meninggal dunia, Maharnya berupa seperangkat alat sholat dan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan yang menjadi saksi pernikahan adalah Marsuki Adam dan Busrah Lubis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan darah, dan juga tidak mempunyai hubungan semenda atau hubungan lain yang menyebabkan keduanya dilarang melakukan perkawinan;
- Bahwa pada saat nikah, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus beristri;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak didaftar di KUA Kecamatan Setempat dikarenakan status Tergugat yang masih beristri;

*Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 0007/Pdt.G/2019/PA. Tlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah tidak pihak ketiga yang keberatan atau mengganggu pernikahan mereka, karena istri pertama Tergugat berada di Saudi;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, di Desa Sapugara Bree, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 5 bulan yang lalu tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi penyebab karena Tergugat bejanji kepada Penggugat akan menceraikan istri pertamanya jika sudah pulang dari Saudi, namun Tergugat malah kumpul lagi dengan istri pertamanya dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat berangkat ke Saudi 3 tahun yang lalu atau tahun 2016 atas izin Tergugat dan pulang sekitar 4 bulan yang lalu;
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat di Saudi komunikasi antara keduanya lancar;
- Bahwa selama Penggugat di Saudi anak-anak tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat istri baru Penggugat di facebook;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 5 bulan yang lalu, dimana Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat tinggal dengan istri barunya;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah Penggugat ada datang 1 kali untuk mengajak rukun, namun Penggugat tidak mau;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

SAKSI 2 : Nama Zakaria bin Ahmad, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan guru, bertempat tinggal di RT.003, RW.001, Desa

*Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 0007/Pdt.G/2019/PA. Tlg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantong, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat yang di hadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggug dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang menikah pada tahun 2010 di Desa Mura, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat dan saksi hadir saat akad nikahnya;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Penggugat (Karyawan ) atau saksi sendiri karena ayah kandung Penggugat yang bernama M. Nur telah meninggal dunia, Maharnya berupa seperangkat alat sholat dan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan yang menjadi saksi pernikahan adalah Marsuki Adam dan Busrah Lubis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan darah, dan juga tidak mempunyai hubungan semenda atau hubungan lain yang menyebabkan keduanya dilarang melakukan perkawinan;
- Bahwa pada saat nikah, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus beristri;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak didaftar di KUA Kecamatan Setempat dikarenakan status Tergugat yang masih beristri;
- Bahwa selama menikah tidak pihak ketiga yang keberatan atau mengganggu pernikahan mereka, karena istri pertama Tergugat berada di Saudi;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, di Desa Sapugara Bree, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 5 bulan yang lalu tidak harmonis lagi;

*Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 0007/Pdt.G/2019 /PA. Tlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebab karena Tergugat bejanji kepada Penggugat akan menceraikan istri pertamanya jika sudah pulang dari Saudi, namun Tergugat malah kumpul lagi dengan istri pertamanya dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat berangkat ke Saudi 3 tahun yang lalu atau tahun 2016 atas izin Tergugat dan pulang sekitar 4 bulan yang lalu;
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat di Saudi komunikasi antara keduanya lancar;
- Bahwa selama Penggugat di Saudi anak-anak tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 5 bulan yang lalu, dimana Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat tinggal dengan istri barunya;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah Penggugat ada datang 1 kali untuk mengajak rukun, namun Penggugat tidak mau;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimssssbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat

*Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 0007/Pdt.G/2019/PA. Tlg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datang dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil/ kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Taliwang sesuai Relas Panggilan Nomor: 0007/Pdt.G/2019/PA.Tlg, pada tanggal 10 Januari 2019, tanggal 17 Januari 2019, tanggal 24 Januari 2019 dan tanggal ....Januari 2019 dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa sebab dan alasan yang jelas, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun Majelis Hakim tetap berusaha maksimal menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II Edisi Revisi tahun 2010 sebagaimana disebutkan dalam angka 11 halaman 149, maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari adalah sudah tepat dan benar dan ternyata selama pengumuman tersebut tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara ini terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Taliwang atau tidak;

Menimbang, pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa “ **perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** “. Kompilasi Hukum Islam mana merupakan hukum materil yang diterapkan di Peradilan Agama, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

*Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 0007/Pdt.G/2019/PA. Tlg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengatur mengenai Kewenangan Relatif Pengadilan Agama, menyebutkan bahwa "*Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau di ibu kota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten* ", maka berdasarkan bukti (P.1) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang bertempat tinggal di Desa Kalimantanong, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat dan oleh karenanya perkara ini juga termasuk Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Taliwang ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah itsbat nikah dalam rangka perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam perkara a quo dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pokok tersebut di atas, maka dapat dikonstatir permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Apakah Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri ? ;
2. Apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan hukum Islam (terpenuhi syarat dan rukun nikah) dan tidak melanggar ketentuan pasal 6, pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974? ;
3. Apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi ?
4. Apakah antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal ?

Menimbang, bahwa berdasarkan keempat permasalahan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permasalahan pada poin 1 di atas, para Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang menerangkan bahwa para Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 21 Februari 2010 di Desa Mura, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat, dengan Wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama

*Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 0007/Pdt.G/2019/PA. Tlg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan, disaksikan oleh saksi-saksi Marsuki dan Busrah Lubis dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dibayar tunai, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi sampai saat perkara ini diajukan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah tangga dan keduanya telah dikaruniai 2 orang anak serta selama berumah tangga tidak ada reaksi negatif dari warga masyarakat setempat serta tidak ada pihak yang mempersoalkan perkawinan mereka, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah diakui dan dibenarkan statusnya sebagai suami isteri oleh warga masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 1 yang dihubungkan dengan keterangan para saksi maka telah terbukti dan menjadi fakta hukum tetap bahwa telah terjadi perkawinan yang sah menurut hukum Islam antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi pernikahan tersebut belum dicatatkan dalam register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat, sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan bukti (P.2) di persidangan juga menghadirkan 2 orang saksi, keterangan mana diberikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan sendiri, penglihatan sendiri, pendengaran sendiri dan pengalaman sendiri serta keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil pembuktian dan oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Hukum Islam pada tanggal 21 Februari 2010 di Desa Mura, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat dengan Wali

*Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 0007/Pdt.G/2019/PA. Tlg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah kakak kandung Penggugat bernama Karyawan, disaksikan oleh Marsuki dan Busrah Lubis, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Pada saat perkawinan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat statusnya beristri;
3. Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan maupun hubungan semenda yang dapat menghalangi perkawinan Penggugat dan Tergugat;
4. Penggugat dan Tergugat telah nyata hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak serta selama pernikahan tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan;
5. Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA setempat disebabkan faktor kelalaian Penggugat dan Tergugat sehingga tidak mempunyai bukti nikah;
6. Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah dalam rangka proses perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka diketahui bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga semestinya bertentangan dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 ayat (2) item (22) jo. Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf (d);

Menimbang, bahwa meskipun demikian perkawinan tersebut tidak termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 70, karenanya yang perlu dikedepankan atas pengesahan nikah yang demikian itu adalah azas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum terutama bagi Penggugat selaku isteri yang sering kali berada dalam posisi lemah dan juga perlindungan hukum atas status hukum perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, pernikahan baru dianggap sah apabila terpenuhi 5 (lima) rukun nikah sebagaimana yang ditentukan

*Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 0007/Pdt.G/2019/PA. Tlg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan mana dalam perkara a quo ke 5 (lima) rukun nikah tersebut benar-benar telah dipenuhi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, salah satu kewajiban calon mempelai pria adalah menyerahkan mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, mahar mana dalam perkara a quo disepakati dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat telah dibayar tunai oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dimana Penggugat dan Tergugat adalah 2 (dua) insan yang berbeda jenis kelamin, sama sekali tidak mempunyai hubungan darah baik dalam garis lurus ke bawah ataupun ke atas, tidak mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, tidak mempunyai hubungan semenda, tidak mempunyai hubungan sesusuan dan atau tidak mempunyai hubungan lain yang menyebabkan keduanya dilarang melakukan perkawinan menurut syariat Islam atau peraturan lain yang berlaku, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dimana terbukti alasan Penggugat dan Tergugat tidak mendaftarkan atau mencatatkan perkawinannya di KUA kecamatan Setempat disebabkan faktor kelalaian Penggugat dan Tergugat yang tidak mengetahui dan memahami urgensi dari pencatatan perkawinan yang tidak lain adalah untuk mendapatkan jaminan dan kepastian hukum akan status perkawinannya sehingga majelis berpendapat kelalaian yang bersifat administrasi tersebut beralasan dan tidak melawan hukum karena Penggugat memiliki itikad baik untuk mengajukan permohonan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 21 Februari 2010 di Desa Mura, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat, **harus dinyatakan**

*Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 0007/Pdt.G/2019/PA. Tlg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sah*, karena perkawinan yang demikian ini dalam kondisi yang memang *bersifat eksepsional* dan tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: (1) "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan oleh karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari penyelundupan hukum dan penyalahgunaan *itsbah* nikah maka Majelis Hakim perlu mempertegas bahwa penetapan *itsbat* nikah tersebut semata-mata hanya untuk proses perceraian sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan syariat islam, maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan tentang dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan maka telah ditemukan fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 5 bulan yang lalu tidak harmonis lagi sering terjadi persesihan dan pertengkaran;
2. Bahwa penyebabnya karena Tergugat bejanji kepada Penggugat akan menceraikan istri pertamanya jika sudah pulang dari Saudi, namun Tergugat malah kumpul lagi dengan istri pertamanya dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu dimana Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat tinggal dengan istri barunya;
4. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak ada komunikasi lagi antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimana Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Aas berasal dari Desa Bangkat Monteh tentu telah menyakiti hati Penggugat di mana hati merupakan salah satu faktor untuk tegak dan utuhnya sebuah rumah

*Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 0007/Pdt.G/2019/PA. Tlg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dan dengan sikap Tergugat tersebut telah menunjukkan bahwa sesungguhnya sudah tidak ada rasa cinta dan sayang lagi di dalam hati Tergugat kepada Penggugat, karena salah satu pihak dianggap telah berkhianat dan mengingkari janji suci pernikahan dengan pasangannya, tentu sikap tersebut telah memberikan hilangnya kepercayaan oleh Penggugat padahal factor kepercayaan dan kesetiaan dalam menjaga keutuhan rumah tangga adalah mutlak dan urgen, dan apabila factor ini telah hancur maka pecahlah ikatan batin suami isteri itu yang akhirnya keluarga yang seperti ini sebenarnya telah pecah (*broken marriage*) sehingga mempertahankan yang demikian tidak ada manfaatnya bahkan akan menimbulkan mudhorot bagi keduanya;

Menimbang, bahwa bentuk ketidakpedulian Tergugat kepada Penggugat juga terungkap pada fakta bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah datang dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan Majelis menilai Tergugat telah melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam fakta terungkap selama ini Penggugat berada di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat tinggal dengan istri barunya maka patut diduga Penggugat sudah tidak peduli dan tidak mau lagi bertemu, apalagi untuk tinggal bersama dengan Tergugat, dengan demikian Majelis berkeyakinan, bahwa rumah tangga yang demikian tidak layak terus dipertahankan dan perceraian adalah jalan keluar yang terbaik untuk mengatasi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta hukum bahwa terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran sedemikian rupa yang terjadi secara terus menerus diantara Penggugat dengan Tergugat bahkan perselisihan dan pertengkaran itu telah mengakibatkan terjadinya disharmoni dalam rumah tangga keduanya dan sulit untuk dirukunkan kembali untuk membangun mahligai rumahtangganya, sehingga perkawinan yang telah lama dibangun

*Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 0007/Pdt.G/2019/PA. Tlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan fungsinya karena Tergugat tidak dapat lagi memenuhi hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa oleh karena hak dan kewajiban suami isteri tidak sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak sebagaimana telah diuraikan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Alquran Surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 01 tahun 1974 tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materill tetapi sekaligus menitikberatkan pada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam sebagaimana yang terlukiskan dalam Q.S Ar-Ruum 21 yakni mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah bahkan lebih jauh mengibaratkan lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami isteri sebagai **"Pakaian"** sebagaimana tercantum dalam Q.S Al Baqarah ayat 187;

□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□

□□□□□□□□□□ □ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□

Artinya : *Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu, mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.*

Menimbang, bahwa suami isteri seharusnya melakukan pendekatan ke arah keserasian dan pemahaman bahwa isteri tak ubahnya sebagai busana bagi suami dan begitu juga sebaliknya, begitulah idealnya dalam mengarungi bahtera rumah tangga agar tercipta keharmonisan, keselarasan dan keseimbangan;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syariat Islam dan Undang-undang No.01 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, penuh ketenangan, ketentraman dan kasih sayang dan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga perceraian dipandang lebih maslahat dan manfaat daripada mempertahankan perkawinan yang telah retak dan pecah (broken marriage);

*Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 0007/Pdt.G/2019 /PA. Tlg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang suami dan isteri berkewajiban untuk mempertahankan rumah tangganya, namun dalam hal keutuhan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka perceraian dipandang cukup adil dan bijaksana untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian tersebut, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah Nya kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 130:

وإذا اشتد على الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً  
وإذا اشتد على الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah .Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana*

Menimbang, pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa " untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri " Jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, juga menyebutkan bahwa "antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam sebagaimana termaktub dalam kitab-kitab berikut dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim :

□ Kitab Ghoyatul Marom :

وإذا اشتد على الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :*"Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap(perlakuan) suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami"*.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang dihubungkan dengan pasal-pasal dan firman Allah SWT. sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka tujuan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh

**Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 0007/Pdt.G/2019 /PA. Tlg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Kartika binti M. nur) dengan Tergugat (Syafirin bin Basari) yang dilangsungkan pada tanggal 21 Februari 2010, di Desa Mura, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat;
4. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat (Syafirin bin Basari) terhadap Penggugat (Kartika binti M. Nur);
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Jum'at, tanggal 01 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1440 Hijriah oleh kami Ridwan, S. HI. sebagai Ketua Majelis, Nurul Fauziah, S.Ag, dan Rauffip Daeng Mamala, S.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis. Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1440 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis

*Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 0007/Pdt.G/2019/PA. Tlg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas dan dibantu oleh M. Anwar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota  
ttd

Ketua Majelis  
ttd

**Nurul Fauziah, S.Ag**

**Ridwan, S.HI.**

ttd

**Rauffip Daeng Mamala, S.H.**

Panitera Pengganti  
ttd

**M. Anwar, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
  2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
  3. Biaya Panggilan : Rp.280.000,00
  4. Redaksi : Rp. 5.000,00
  5. Materai : Rp. 6.000,00
- Jumlah Rp.371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya  
Pengadilan Agama Taliwang  
Panitera,

TAMJIDULLAH, S.H.

*Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 0007/Pdt.G/2019 /PA. Tlg*